



**P U T U S A N**

**NO : 307/PID.B/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	M. MUSLIM Bin MARSUDI
	Tempat lahir	:	Karang Sari
	Umur/tgl.lahir	:	37 Tahun / 10 Mei 1976
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun I Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Tani
	Pendidikan	:	SD (Kelas III)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum INDRA SYAHFRI, S.H. Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) yang beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg Waluh No. 2/24 Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak No. 307/Pen.Pid.B/2013/PN.GS, tanggal 15 Agustus 2013;



**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juli 2013 Nomor : APB- 2936/N.8.18.3/Euh.2/07/ 2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 307/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juli 2013 Nomor. 307/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Agustus 2013 Nomor : 307/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim baru yang mengadili perkara ini ;
- 5 Berkas perkara atas nama terdakwa M. MUSLIM Bin MARSUDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **M. MUSLIM Bin MARSUDI** bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melaukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umu, diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **M. MUSLIM Bin MARSUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju terusan (Gamis) merk MODIS Warna Hitam corak bintik-bintik putih ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna Krim ;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO ;
  - 1 (satu) helai celana panjang jenis levis merk LEGOSH warna hitam ;Dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa M. MUSLIM Bin MARSUDI ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal ... Juli 2013 NO.REG.PERKARA : PDM - 89/GS/07/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**  
**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **M. MUSLIM Bin MARSUDI**, pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira jam 20.00 Wib di Pinggir Kebun Sawit milik warga bertempat di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dari saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO pernah bercerita kepada terdakwa mengenai masalah saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO dengan pacarnya, kemudian terdakwa menelphone saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO untuk bertemu dibelakang rumah saksi SAI'IN Bin WAGIMAN tepatnya di kebun sawit untuk memberikan solusi mengenai masalah yang telah dihadapi oleh saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO, setelah terdakwa dan saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO bertemu dengan terdakwa ditempat yang dijanjikan, terdakwa mengajak saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO untuk mengobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mencium dan meraba-raba payudara saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO, kemudian terdakwa mengajak sambil menarik tangan saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO kearah belakang kebun sawit yang lebih jauh tepatnya dipinggiran kebun sawit alasan terdakwa agar tidak didengar orang. Setelah itu terdakwa melepas celana levis yang terdakwa pakai sambil mencium bibir dan mengisap lidah saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO dan terdakwa juga memaksa melepas celana dalam yang dipakai oleh saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO namun saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO sempat menolaknya dengan alasan saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO takut hamil tetapi terdakwa tetap memaksa dan mengatakan kepada saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO bahwa terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya ;

Bahwa setelah terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO, kemudian terdakwa menidurkan saksi secara terlentang di atas tanah yang beralaskan celana levis terdakwa yang sudah terlebih dahulu terdakwa lepaskan dan setelah itu terdakwa mengangkat kedua buah kaki saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO ke atas sambil terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO sambil terdakwa menaik turunkan sebanyak 4 kali sampai alat kelamin terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air mani dan terdakwa mengeluarkan air mani tersebut di luar lubang kemaluan saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO ;

Bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO sebanyak 6 kali, diwaktu dan tempat serta cara yang berbeda, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sejak 14 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 dan juga setiap kali melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut terdakwa selalu menelphone saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO ;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIREJO Nomor : 08/VER/PKM/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Albertus Adilaya selaku dokter pada PUSKESMAS KALIREJO, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Kesadaran           | : - Baik/Sadar ;   |
| 2. Kepala/Muka         | : - Tidak ada kelainan ;   |
| 3. Leher               | : - Tidak ada kelainan ;   |
| 4. Bahu                | : - Tidak ada kelainan ;   |
| 5. Dada                | : - Tidak ada kelainan ;   |
| 6. Perut               | : - Tidak ada kelainan ;   |
| 7. Punggung            | : - Tidak ada kelainan ;   |
| 8. Anggota gerak atas  | : - Tidak ada kelainan ;   |
| 9. Anggota gerak bawah | : - Tidak ada kelainan ;   |
| 10. Alat Kelamin       | : - Tidak ada kelainan ;   |
| Luar                   | : - Tidak ada kelainan ;   |
| Dalam                  | : Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 6 dan merupakan luka lama ;                             |
| Kesimpulan             | : Ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam 6 dan merupakan luka lama diakibatkan kekerasan tumpul |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. MUSLIM Bin MARSUDI**, pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira jam 20.00 Wib di Pinggir Kebun Sawit milik warga bertempat di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dari saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO pernah bercerita kepada terdakwa mengenai masalah



saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO dengan pacarnya, kemudian terdakwa menelphone saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO untuk bertemu dibelakang rumah saksi SAI'IN Bin WAGIMAN tepatnya di kebun sawit untuk memberikan solusi mengenai masalah yang telah dihadapi oleh saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO, setelah terdakwa dan saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO bertemu dengan terdakwa ditempat yang dijanjikan, terdakwa mengajak saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO untuk mengobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mencium dan meraba-raba payudara saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO, kemudian terdakwa mengajak sambil menarik tangan saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO kearah belakang kebun sawit yang lebih jauh tepatnya dipinggiran kebun sawit alasan terdakwa agar tidak didengar orang. Setelah itu terdakwa melepas celana levis yang terdakwa pakai sambil mencium bibir dan mengisap lidah saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO dan terdakwa juga memaksa melepas celana dalam yang dipakai oleh saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO namun saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO sempat menolaknya dengan alasan saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO takut hamil tetapi terdakwa tetap memaksa dan mengatakan kepada saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO bahwa terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya ;

Bahwa setelah terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO, kemudian terdakwa menidurkan saksi secara terlentang di atas tanah yang beralaskan celana levis terdakwa yang sudah terlebih dahulu terdakwa lepaskan dan setelah itu terdakwa mengangkat kedua buah kaki saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO ke atas sambil terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO sambil terdakwa menaik turunkan sebanyak 4 kali sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan terdakwa mengeluarkan air mani tersebut di luar lubang kemaluan saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO ;

Bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO sebanyak 6 kali, diwaktu dan tempat serta cara yang berbeda, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sejak 14 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 dan juga setiap kali melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut terdakwa selalu menelphone saksi SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO ;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIREJO Nomor : 08/VER/PKM/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Albertus Adilaya selaku dokter pada PUSKESMAS KALIREJO, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Kesadaran           | : - Baik/Sadar ;         |
| 2. Kepala/Muka         | : - Tidak ada kelainan ; |
| 3. Leher               | : - Tidak ada kelainan ; |
| 4. Bahu                | : - Tidak ada kelainan ; |
| 5. Dada                | : - Tidak ada kelainan ; |
| 6. Perut               | : - Tidak ada kelainan ; |
| 7. Punggung            | : - Tidak ada kelainan ; |
| 8. Anggota gerak atas  | : - Tidak ada kelainan ; |
| 9. Anggota gerak bawah | : - Tidak ada kelainan ; |
| 10. Alat Kelamin       | : - Tidak ada kelainan ; |





Luar : - Tidak ada kelainan ;  
Dalam : Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 6 dan merupakan luka lama ;  
Kesimpulan : Ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam 6 dan merupakan luka lama diakibatkan kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I. SUSI YULIYANTIKA SARI Binti WARSONO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) bulan karena saksi bekerja di Serikat Tani Lampung Tengah sebagai bendahara sedangkan terdakwa sebagai Ketua dan selama saksi bekerja terdakwa sering menelpon saksi ;
- Bahwa pada awal mula kejadian terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu di belakang rumah Sai'in di kebun coklat, selanjutnya saksi menemui terdakwa di tempat tersebut dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak ngobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mencium saksi dan meraba-raba payudara saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi mengajak kedalam kebun sawit supaya tidak didengar oleh orang dan setelah tiba di tempat tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan serta memaksa saksi untuk melepaskan pakaian saksi dan terdakwa kembali mencium bibir serta meremas-remas payudara dan melepaskan celana dan celana dalam yang saksi kenakan secara paksa pada saat itu saksi sempat menolaknya tetapi kata terdakwa akan bertanggung jawab ;
- Bahwa setelah celana dalam saksi dilepas oleh terdakwa kemudian saksi ditudurkan diatas tanah yang beralaskan celana milik terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan tidka lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi ;



- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian terdakwa meyeruh saksi untuk mengenakan kembali pakaian saksi dan terdakwa mengancam saksi untuk jangan terlalu dekat dengan pacar saksi kalau tidak kepala pacar saksi akan dipecahkan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang saksi rasakan ketika terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi merasa sakit dan perih sekali ;
- Bahwa selain itu juga terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak 6 (enam) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 14 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB di kebun sawit, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 20.15 WIB di kebun sawit, yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira pukul 21.00 WIB di kebun coklat, yang keempat pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB di kebun coklat, yang kelima pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB dan yang keenam pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB di kebun coklat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi selalu diajak oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan saksi mau melakukannya dan tidak menolaknya, karena pada saat itu di dalam pikiran saksi hanya tertuju kepada terdakwa ;
- Bahwa setiap bertemu dengan terdakwa untuk melakukan hubungan badan saksi sendiri yang menemui terdakwa di tempat melakukan hubungan badan ;
- Bahwa setiap terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi, terdakwa selalu berjanji akan bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan hubungan badan selain dengan terdakwa dan saksi baru pertama kali melakukannya ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi hanya diam dan takut ;
- Bahwa yang mengetahui saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa adalah Ibu saksi setelah saksi menceritakan kejadian yang saksi alami ;
- Bahwa saksi pernah di Visum Et Repertum dari Puskesmas Kalirejo Nomor : 08/VER/PKM/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Albertus Adilaya selaku dokter pada Puskesmas Kalirejo ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju terusan (Gamis) merk MODIS Warna Hitam corak bintik-bintik putih dan 1 (satu) helai celana dalam warna Krim tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) helai celana panjang jenis levis merk LEGOSH warna hitam tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian yang saksi alami, saksi merasa malu dan takut apabila bertemu dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### **Saksi II. WARSONO Bin M. MUHTAR**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah anak saksi sendiri yang bernama Saudari Susi Yuliyantika ;
- Bahwa anak saksi berusia 16 tahun kelahiran pada tanggal 10 Mei 1997 dan pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak saksi masih bersetatus pelajar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Susi Yuliyantika menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi Susi Yuliyantika karena dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa di dalam kebun coklat dan kebun sawit di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 bertempat di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Bangun Rejo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara saksi Susi Yuliyantika dengan terdakwa berpacaran dan saksi hanya mengetahui antara saksi Susi Yuliyantika dengan terdakwa hanya karena saksi Susi Yuliyantika bekerja di Serikat Tani Lampung Tengah di rumah terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi Susi Yuliyantika berpamitan kepada saksi untuk main di tempat temannya dan saksi mengijinkannya ;
- Bahwa menurut saksi Susi Yuliyantika, terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sudah 6 (enam) kali ;
- Bahwa dengan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi, saksi selaku orang tua saksi Susi Yuliyantika pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika ditakut-takuti, diancam dan diguna-guna oleh terdakwa, karena saksi Susi Yuliyantika ingin selalu bertemu dengan terdakwa, kalau tidak bertemu mengancam akan bunuh diri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sudah menikah dan mempunyai istri yang saat ini sedang hamil tua ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju terusan (Gamis) merk MODIS Warna Hitam corak bintang-bintang putih dan 1 (satu) helai celana dalam warna Krim tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) helai celana panjang jenis levis merk LEGOSH warna hitam tersebut adalah milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### **Saksi III. EDI SISYANTO Bin WARSONO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah adik saksi yang bernama Saudari Susi Yuliyantika ;





- Bahwa adik saksi berusia 16 tahun kelahiran pada tanggal 10 Mei 1997 dan pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak saksi masih berstatus pelajar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Susi Yuliyantika menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi Susi Yuliyantika karena dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa di dalam kebun coklat dan kebun sawit di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 bertempat di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada Saudara Abdul Syukur untuk menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika dan setelah ditanya pada awalnya terdakwa tidak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara saksi Susi Yuliyantika dengan terdakwa berpacaran dan saksi hanya mengetahui antara saksi Susi Yuliyantika dengan terdakwa hanya karena saksi Susi Yuliyantika bekerja di Serikat Tani Lampung Tengah di rumah terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi Susi Yuliyantika, terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sudah 6 (enam) kali ;
- Bahwa dengan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Susi Yuliyantika, saksi Susi Yuliyantika pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika ditakut-takuti, diancam dan diguna-guna oleh terdakwa, karena saksi Susi Yuliyantika ingin selalu bertemu dengan terdakwa, kalau tidak bertemu mengancam akan bunuh diri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sudah menikah dan mempunyai istri yang saat ini sedang hamil tua ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju terusan (Gamis) merk MODIS Warna Hitam corak bintik-bintik putih dan 1 (satu) helai celana dalam warna Krim tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) helai celana panjang jenis levis merk LEGOSH warna hitam tersebut adalah milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**Saksi IV. ABDUL SYUKUR Bin SUWORNO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah adik saksi yang bernama Saudari Susi Yuliyantika ;
- Bahwa adik saksi berusia 16 tahun kelahiran pada tanggal 10 Mei 1997 dan pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak saksi masih berstatus pelajar ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Edi Sisyanto menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi Susi Yuliyantika karena dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa di dalam kebun coklat dan kebun sawit di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 bertempat di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika dan setelah ditanya pada awalnya terdakwa tidak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika bahkan terdakwa bersumpah-sumpah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara saksi Susi Yuliyantika dengan terdakwa berpacaran dan saksi hanya mengetahui antara saksi Susi Yuliyantika dengan terdakwa hanya karena saksi Susi Yuliyantika bekerja di Serikat Tani Lampung Tengah di rumah terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi Susi Yuliyantika, terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sudah 6 (enam) kali ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika ditakut-takuti, diancam dan diguna-guna oleh terdakwa, karena saksi Susi Yuliyantika ingin selalu bertemu dengan terdakwa, kalau tidak bertemu mengancam akan bunuh diri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sudah menikah dan mempunyai istri yang saat ini sedang hamil tua ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju terusan (Gamis) merk MODIS Warna Hitam corak bintik-bintik putih dan 1 (satu) helai celana dalam warna Krim tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) helai celana panjang jenis levis merk LEGOSH warna hitam tersebut adalah milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

**Saksi V. FITRIAH KOMA ROHAYATI**

- Bahwa saksi Susi Yuliyantika pernah datang kerumah saksi bersama dengan temannya yang bernama Siti Khoilifah ;
- Bahwa saksi Susi Yuliyantika datang kerumah saksi sekitar bulan Mei 2013 dengan maksud untuk belajar menjadi bendaharawan ;
- Bahwa saksi Susi Yuliyantika pernah meminta izin kepada saksi untuk menikah dengan suami saksi yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi Susi Yuliyantika setiap hari selalu datang main kerumah saksi ;
- Bahwa saksi Susi Yuliyantika pernah bercerita kepada saksi bahwa saksi Susi Yuliyantika mencoba akan bunuh diri, karena pernah berhubungan badan dengan pacarnya ;



- Bahwa atas permintaan saksi Susi Yuliyantika untuk menikah dengan terdakwa, saksi mengizinkannya ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah saksi Susi Yuliyantika bersama dengan terdakwa dan bertemu dengan orang tua saksi Susi Yuliyantika, dimana pada saat itu saksi Susi Yuliyantika berteriak di belakang rumahnya sambil memanggil-manggil nama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Susi Yuliyantika pernah pergi keluar rumah secara bersamaan karena ada kepentingan pertanian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan di dalam persidangan yaitu saksi verbalisan ;

**Saksi VI. M. NASIR**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, datang dua orang melapor ke Kantor Polisi Sektor Bangun Rejo bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah orang tua korban dan saksi korban Susi Yuliyantika;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bambang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada tanggal 25 Mei 2013 untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Polisi Sektor Bangun Rejo dan terdakwa kemudian diperiksa dan membuat Berita Acara Penahanan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Berita Acara yang saksi buat dalam Berkas Perkara sesuai apa yang dikatakan terdakwa atau sesuai dengan keterangan terdakwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Susi Yuliyantika ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut dimana ;

- Bahwa pada saat pemeriksaa terdakwa dipaksa untuk mengakuinya atas kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa dipaksa untuk menandatangani Berita Acara yang dimuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah meresahkan masyarakat karena melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur yang bernama saksi Susi Yuliyantika ;



- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika Sari sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Susi Yuliyantika sejak tanggal 11 April 2013 dirumah terdakwa pada saat saksi Susi Yuliyantika bersama dengan temannya yang bernama Siti Kholifah datang kerumah terdakwa ingin belajar sebagai bendahara ;
- Bahwa selain belajar ingin menjadi bendahara saksi Susi Yuliyantika juga sering bercerita kepada terdakwa tentang ada masalah dengan pacarnya yang bernama Saudara Hendri yang cemburuan ;
- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah Saudara Hendri bersama dengan Saudara Solihun dengan tujuan menyelesaikan masalah saksi Susi Yuliyantika dengan Saudara Hendri ;
- Bahwa saksi Susi Yuliyantika sering datang kerumah terdakwa dan biasanya saksi Susi Yuliyantika menghubungi terdakwa melalui SMS kepada istri terdakwa yang isinya kurang lebih “bolehkah saya main kerumah” ;
- Bahwa selain itu juga saksi Susi Yuliyantika pernah datang menemui istri terdakwa dan meminta izin kepada istri terdakwa untuk menikah dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi Susi Yuliyantika juga pernah menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi Susi Yuliyantika pernah melakukan hubungan badan dengan Saudara Hendri ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika sebanyak 6 (enam) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 14 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB di kebun sawit, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 20.15 WIB di kebun sawit, yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira pukul 21.00 WIB di kebun coklat, yang keempat pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB di kebun coklat, yang kelima pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB dan yang keenam pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB di kebun coklat ;
- Bahwa sperma terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan saksi Susi Yuliyantika karena takut hamil ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju terusan (Gamis) merk MODIS Warna Hitam corak bintang-bintang putih dan 1 (satu) helai celana dalam warna Krim tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) helai celana panjang jenis levis merk LEGOSH warna hitam tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju terusan (Gamis) merk MODIS Warna Hitam corak bintang-bintang putih, 1 (satu) helai celana dalam warna Krim dan 1 (satu) helai celana panjang jenis levis merk LEGOSH warna hitam ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/PKM/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Albertus Adilaya selaku dokter pada Puskesmas Kalirejo dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut Ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam 6 dan merupakan luka lama diakibatkan kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Visum Et Repertum, keterangan terdakwa serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah meresahkan masyarakat karena melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur yang bernama saksi Susi Yuliyantika ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika Sari sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa benar kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Susi Yuliyantika sejak tanggal 11 April 2013 dirumah terdakwa pada saat saksi Susi Yuliyantika bersama dengan temannya yang bernama Siti Kholifah datang kerumah terdakwa ingin belajar sebagai bendahara ;
- Bahwa benar selain belajar ingin menjadi bendahara saksi Susi Yuliyantika juga sering bercerita kepada terdakwa tentang ada masalah dengan pacarnya yang bernama Saudara Hendri yang cemburuan ;
- Bahwa benar terdakwa pernah datang kerumah Saudara Hendri bersama dengan Saudara Solihun dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah saksi Susi Yuliyantika dengan Saudara Hendri ;
- Bahwa benar saksi Susi Yuliyantika sering datang kerumah terdakwa dan biasanya saksi Susi Yuliyantika menghubungi terdakwa melalui SMS kepada istri terdakwa yang isinya kurang lebih “bolehkah saya main kerumah” ;
- Bahwa benar selain itu juga saksi Susi Yuliyantika pernah datang menemui istri terdakwa dan meminta izin kepada istri terdakwa untuk menikah dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada awal mula kejadian terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu di belakang rumah Sai'in di kebun coklat, selanjutnya saksi menemui terdakwa di tempat tersebut dan setelah betemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak ngobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mencium saksi dan meraba-raba payudara saksi ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menarik tangan saksi mengajak kedalam kebun sawit supaya tidak didengar oleh orang dan setelah tiba di tempat tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan serta memaksa saksi untuk melepaskan pakaian saksi dan terdakwa kembali mencium bibir serta meremas-remas payudara dan melepaskan





celana dan celana dalam yang saksi kenakan secara paksa pada saat itu saksi sempat menolaknya tetapi kata terdakwa akan bertanggung jawab ;

- Bahwa benar setelah celana dalam saksi dilepas oleh terdakwa kemudian saksi ditidurkan diatas tanah yang beralaskan celana milik terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan tidka lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Susi Yuliyantika juga pernah menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi Susi Yuliyantika pernah melakukan hubungan badan dengan Saudara Hendri ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika sebanyak 6 (enam) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 14 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB di kebun sawit, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 20.15 WIB di kebun sawit, yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira pukul 21.00 WIB di kebun coklat, yang keempat pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB di kebun coklat, yang kelima pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB dan yang keenam pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB di kebun coklat ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika ditakut-takuti, diancam dan diguna-guna oleh terdakwa, karena saksi Susi Yuliyantika ingin selalu bertemu dengan terdakwa, kalau tidak bertemu mengancam akan bunuh diri ;
- Bahwa benar sperma terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan saksi Susi Yuliyantika karena takut hamil ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju terusan (Gamis) merk MODIS Warna Hitam corak bintang-bintang putih dan 1 (satu) helai celana dalam warna Krim tersebut adalah milik saksi Susi Yuliyantika sedangkan 1 (satu) helai celana panjang jenis levis merk LEGOSH warna hitam tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan cabul dengannya atau dengan orang lain ;
- 3 Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

**Ad.1. unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Setiap Orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama M. MUSLIM Bin MARSUDI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampunkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan M. MUSLIM Bin MARSUDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa pengertian unsure ini bersifat alternatif, dengan telah terpenuhi salah satu element unsur tersebut, maka unsure ini telah terbukti;

Menimbang Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan (Prof. MOELYATNO, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, hal. 171, Penerbit Bina Aksara) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki



(willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam UU RI No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban yang bernama Susi Yuliyantika sebanyak 6 (enam) kali dan kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa benar pada awal mula kejadian terdakwa menghubungi saksi Susi Yuliyantika untuk bertemu di belakang rumah Sai'in di kebun coklat, selanjutnya saksi Susi Yuliyantika menemui terdakwa di tempat tersebut dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak ngobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mencium saksi Susi Yuliyantika dan meraba-raba payudara saksi Susi Yuliyantika ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi Susi Yuliyantika mengajak kedalam kebun sawit supaya tidak didengar oleh orang dan setelah tiba di tempat tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Susi Yuliyantika untuk melakukan hubungan badan serta memaksa saksi Susi Yuliyantika untuk melepaskan pakaian saksi Susi Yuliyantika dan terdakwa kembali mencium bibir serta meremas-remas payudara dan melepaskan celana dan celana dalam yang saksi Susi Yuliyantika kenakan secara paksa pada saat itu saksi Susi Yuliyantika sempat menolaknya tetapi kata terdakwa akan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa setelah celana dalam saksi Susi Yuliyantika dilepas oleh terdakwa kemudian saksi Susi Yuliyantika ditidurkan diatas tanah yang beralaskan celana milik terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Susi Yuliyantika dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi Susi Yuliyantika ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/PKM/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Albertus Adilaya selaku dokter pada Puskesmas Kalirejo dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut Ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam 6 dan merupakan luka lama diakibatkan kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak anak untuk melakukan persetubuhan dengannya menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban yang bernama Susi Yuliyantika sebanyak 6 (enam) kali dan kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun IV Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Susi Yuliyantika sebanyak 6 (enam) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 14 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB di kebun sawit, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 20.15 WIB di kebun sawit, yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira pukul 21.00 WIB di kebun coklat, yang keempat pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB di kebun coklat, yang kelima pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB dan yang keenam pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB di kebun coklat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak anak untuk melakukan persetubuhan dengannya menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur **Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban Susi Yuliyantika Binti Warsono ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) helai baju terusan (Gamis) merk MODIS Warna Hitam corak bintik-bintik putih, 1 (satu) helai celana dalam warna Krim dan 1 (satu) helai celana panjang jenis levis merk LEGOSH warna hitam oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa M. MUSLIM BIN MARSUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** kurungan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju terusan (Gamis) merk MODIS Warna Hitam corak bintik-bintik putih ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna Krim ;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Susi Yuliyantika Sari Binti Warsono;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis merk LEGOSH warna hitam ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa M. MUSLIM Bin MARSUDI;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **13 Nopember 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FIRLANA TRISNILA, S.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AMIR HAMZAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **MARIA ULFA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dihadapan terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**FIRLANA TRISNILA, S.H.**

**PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

**MASYE KUMAUNANG, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AMIR HAMZAH, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)